



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wiwit Sudarwis bin Andry Doeng, NIK 6102183101910001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lubuk Batang RT. 018 RW. 002, Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon I;

Arina binti M. Ali Nafiah, NIK 6102185106930001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lubuk Batang RT. 018 RW. 002, Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: WiwitSudarwis57@gmail.com;

Apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon I Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dengan berwakilkan (Ayah Kandung Pemohon II melalui Telpon) kepada Penghulu Nikah yang bernama H Muhammad Tamin, dengan maskawin berupa cincin dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suhaini dan Zainuddin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan karena pernikahannya pada saat itu Para Pemohon masih belum mengerti tentang pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Andra Ramadhan bin Wiwit Sudarwis, lahir di Mempawah pada tanggal 02 Maret 2012;
 - 5.2. Muhammad Farhan Nabawi bin Wiwit Sudarwis, lahir di Mempawah pada tanggal 02 Nopember 2016;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wiwit Sudarwis bin Andry Doeng) dengan Pemohon II (Arina binti M. Ali Nafiah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon I Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim telah memerintahkan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarif Herman bin Sy. Hasyim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lubuk Batang RT 03 RW 02, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Pemohon II Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, namun saksi tidak ingat kapan persis tanggal pernikahannya di langsungkan;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir saat acara pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa yang jadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandungnya yang bernama M. Ali Nafiah dan mewakilkan kepada penghulu;
 - Bahwa saat itu pengucapan ijabnya diwakilkan oleh penghulu yang menikahkan yakni Muhammad Tamin, sedangkan kalimat kabulnya langsung diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan yakni Suhaini dan Zainuddin. Pernikahan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa cincin tunai;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I masih berstatus bujang, begitu pula Pemohon II masih berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah masyarakat sekitar pun tahu bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, mereka pun masih tinggal bersama hingga saat ini meskipun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon
 - Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat ialah karena Para Pemohon tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan nikah apalagi saat itu banyak yang cukup dinikahkan oleh tokoh agama sehingga Para Pemohon melakukan hal yang sama;
2. Indri Arbain bin Ramilin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Habib Husin, RT 01 RW 01, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Mereka menikah di di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir saat acara pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa yang jadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandungnya yang bernama M. Ali Nafiah;
 - Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu nikah untuk mengucapkan ijabnya, sedang kalimat kabulnya langsung diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan yakni Suhaini dan Zainuddin, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh beberapa keluarga lainnya;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II namun Saksi tidak ingat bentuknya;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II memang sudah berumur, namun keduanya masih berstatus bujang dan perawan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah masyarakat sekitar pun tahu bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, mereka pun masih tinggal bersama hingga saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengerti pentingnya pencatatan pernikahan dan kebiasaan warga sekitar cukup menikah dengan tokoh agama saja sehingga para Pemohon melakukan hal yang sama;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin pernikahannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di mana dilangsungkan perkawinan mereka, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pemikahan menurut Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana dilangsungkan pernikahan, karena pemikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Para Pemohon memerlukan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dilaksanakan Pelayanan Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, sehingga perkara ini dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan ltsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa pemikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ali Nafiah, dan saksi-saksi bernama Suhaini dan Zainuddin serta maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon selama ini mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, Para Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak dan selama dalam ikatan perkawinan mereka tidak ada yang keberatan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada :
Tanggal nikah : 10 Oktober 2010
Wali nikah : ayah kandung Pemohon II (M. Ali Nafiah)
Saksi Nikah : Suhaini dan Zainuddin
Mahar/Mas kawin : cincin emas 1 gram dibayar tunai;
Tempat : Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam akad nikah Para Pemohon, selain ada calon suami dan calon istri, juga ada wali nikah, ada dua saksi dan ada ijab kabul, oleh karena itu pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pemikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam akad nikah Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II, oleh karena itu pernikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing dari Para Pemohon saat menikah tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, oleh karena itu pernikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I saat menikah tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dengan Pemohon II, oleh karena itu pernikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, disebabkan Para Pemohon tidak mengerti pentingnya pencatatan pernikahan, Hakim menilai hal tersebut cukup beralasan melihat latar belakang pendidikan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yang disampaikan H. Andi Syamsu Alam, Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7, yaitu:

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa: *“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa : *“perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;*

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim tersebut, terhadap perkara ini Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) jjs Pasal 34 ayat (1) dan Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 huruf (a) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan hasil Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019 rumusan Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wiwit Sudarwis bin Andry Doeng) dengan Pemohon II (Arina binti M. Ali Nafiah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nuri Khatulistorini, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp120.000,00</u>

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)